

ABSTRAK

Nana Setiana, 2020110041. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Penyandang Disabilitas Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Maqashid Syariah (Studi Kasus Anak Tunaganda di Desa Gondangmanis Bae Kudus)

Penelitian mengenai pelaksanaan hak anak tidak menutup kemungkinan dengan adanya sebuah pelanggaran hak terhadap anak khususnya pada anak penyandang disabilitas. Sejatinya diperlukan perlindungan hukum terhadap hak-haknya sebagai upaya yang harus dilakukan untuk melindunginya yang dalam konteks ini merujuk pada Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah. Tujuan penelitian ini guna mengetahui Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Penyandang Disabilitas, baik yang telah terpenuhi maupun yang telah dilanggar. Berdasarkan hal tersebut maka yang menjadi pokoknya yaitu dengan mengetahui hak apa saja yang telah terpenuhi serta bagaimana perlindungannya menurut Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah, juga bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap hak yang telah dilanggar sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Maqashid Syariah.

Penelitian ini menggunakan studi lapangan (*field research*) dengan pendekatan studi kasus dan termasuk penelitian yuridis sosiologis yang menghubungkan peraturan perundang-undangan dengan realitas lapangan. Pendekatan yang digunakan juga merupakan pendekatan kualitatif. Data utama dikumpulkan melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak terkait serta didukung oleh dokumentasi foto. Selain itu, data sekunder yang berupa literatur atau bahan hukum yang relevan dengan obyek penelitian juga digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menerangkan tentang Pelaksanaan Hak Anak Penyandang Disabilitas Tunaganda di Desa Gondangmanis yang dalam hal ini memuat akses dalam mendapatkan pendidikan, kesehatan, bantuan sosial serta menerangkan kelima unsur pokok Maqashid Syariah dalam pelaksanaan hak tersebut. Namun dalam perlakuan masyarakatnya ditemukan sebuah pelanggaran terhadap hak anak yaitu adanya tindakan diskriminasi dalam bentuk kekerasan psikis yang sebelumnya telah dilarang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak serta telah melanggar beberapa unsur dalam Maqashid Syariah. Oleh karena itu, perlindungan hukum diperlukan dalam penelitian ini dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan prinsip Maqashid Syariah.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Hak Anak Penyandang Disabilitas, Diskriminasi Kekerasan Psikis, Undang-Undang Perlindungan Anak, Maqashid Syariah